



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, KETUA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu diatur ketentuan mengenai pedoman dan standar biaya perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pedoman dan standar perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 07);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA KETUA BPD DAN ANGGOTA BPD DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018;

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis;
9. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat yang dituju,

- melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
 11. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Tugas Dinas;
 12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat tugas kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan;
 13. Tempat kedudukan adalah lokasi desa;
 14. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
 15. Luar daerah adalah luar Kabupaten Bengkulu Selatan;
 16. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPD;
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di Pemerintahan Desa.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah;
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Ketua dan Anggota BPD, dan
 - d. Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintah desa;
- c. Efisien dan efektivitas penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti pelatihan, rapat dan sejenisnya.

BAB V PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas dalam Kecamatan;
 - b. Perjalanan dinas keluar Kecamatan/Ibukota Kabupaten;
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dengan tujuan ke desa lain dalam Kecamatan maupun luar Kecamatan serta Satuan Kerja/Instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;

- (3) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan seperti konsultasi dan koordinasi;
 - b. Mengikuti rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan sebagainya;
- (4) Perjalanan Dinas dalam Kecamatan sebagaimana Ayat (1) huruf a diberikan biaya Transportasi;
- (5) Khusus Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Kabupaten pada Kecamatan Pasar manna dan Kecamatan Kota Manna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya diberikan biaya Transportasi.

BAB VI PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

Pasal 5

- Perjalanan dinas keluar daerah terdiri dari :
- a. Perjalanan dinas keluar daerah dalam Provinsi;
 - b. Perjalanan dinas keluar daerah luar Provinsi

Pasal 6

- Perjalanan dinas keluar daerah dilakukan dalam rangka :
- a. Studi banding/Kunjungan kerja/Konsultasi dan Koordinasi Studi Tiru.
 - b. Menghadiri undangan rapat, seminar, konferensi, promosi desa dan sejenisnya;
 - c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya;

Pasal 7

- a. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi dapat dilaksanakan apabila desa belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perjalanan Dinas ke Luar daerah dalam rangka Studi Banding, Studi Tiru, Kunjungan Kerja dan sejenisnya harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal Bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;
 - b. Retribusi yang dipungut diterminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang mengeluarkan SPD bersangkutan atau yang sesuai dengan ketentuan/kesepakatan penanggung biaya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan

ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa berkenaan.

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan dalam 2 (dua) golongan tingkat yaitu :

- a. Tingkat A untuk Kepala Desa dan Ketua BPD;
- b. Tingkat B untuk Perangkat Desa, Anggota BPD, dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Pasal 11

Rincian besarnya biaya Perjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dalam Kabupaten, dapat diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian;
- (2) Perjalanan dinas dalam kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) untuk tujuan :
 - a. Ke Kecamatan lain.
 - b. Ke Ibukota Kabupaten.
- (3) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar secara lumpsum.

Pasal 13

Rincian Transportasi Perjalanan Dinas dalam kabupaten ke Desa lain dalam wilayah kecamatan dan perjalanan dinas ke Ibu Kota Kabupaten untuk ke Camatan Pasar Manna dan Kota Manna sebagaimana tercantum dalam lampiran

Bagian Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 14

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah dalam propinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. uang Harian;
 - b. biaya Penginapan;
 - c. biaya Transport.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibayar secara lumpsum;
 - (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan;
 - (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah keluar provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang Harian;
 - b. biaya Penginapan;
 - c. biaya Transport.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibayar secara lumpsum;
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel atau penginapan;
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah;
- (5) Biaya transport dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBDes berkenaan;
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas untuk uang harian secara lumpsum sedangkan biaya akomodasi dan transportasi secara At Cost;
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan menggunakan perikatan/perjanjian dengan penyedia jasa, pembayaran biaya perjalanan dinas dengan cara lumpsum dengan ketentuan nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak boleh melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel;
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Perjalanan dinas ke luar daerah untuk keperluan study banding/kunjungan kerja, konsultasi dan sejenisnya;
 - b. Perjalanan dinas ke luar daerah untuk keperluan menghadiri undangan rapat, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, konferensi, promosi daerah dan sejenisnya;

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis

Pasal 17

Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan Teknis yang dilaksanakan diluar daerah, dapat diberikan uang transportasi dan uang harian.

Bagian Keenam

Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka konsultasi ataupun koordinasi dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) orang, dengan waktu yang diberikan 1 (satu) hari.

- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan dokumen dapat dilaksanakan paling banyak 1 (satu) orang, dengan waktu yang diberikan 1 (satu) hari.
- (3) Perjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan waktu selama 4 (empat) hari.
- (4) Perjalanan dinas untuk mengikuti bimtek/kegiatan/acara dapat diberikan waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

BAB VII
SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa terlebih dahulu mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dari Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati;

Pasal 20

- (1) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh pejabat berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - b. Ketua dan Anggota BPD, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Ketua BPD;
 - c. Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Desa;
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan keluar Provinsi ditandatangani oleh Camat;
- (3) Dalam hal Camat berhalangan, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani Sekretaris Camat;

Pasal 21

- (1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD serta Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai PKPKDes;
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas ke Desa lain dalam Kecamatan dan perjalanan Dinas dari Kecamatan Pasar Manna dan kecamatan Kota Manna Ke Ibu Kota Kabupaten cukup dengan Surat Perintah Tugas yang diketahui/diparaf oleh Pejabat yang dituju;

BAB VIII PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 22

Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas bertanggung jawab dan wajib memperhatikan lebih dahulu kepentingan perjalanan dinas maupun anggaran yang tersedia;
- (2) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenan;
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. Hukuman administratif dan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban bukti biaya pengeluaran transport, bukti biaya penginapan dan bukti pendukung lainnya sebagai dasar penetapan pembayaran;

Pasal 24

- (1) SPD selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/pertanggungjawaban/pengawasan;
- (2) Pihak-pihak yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 17-02-2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 17-02-2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

Ir. H. NURMANSYAH SAMID
NIP. 19600303 198203 1 015
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
KETUA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA
LAMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2018

SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

NO	TINGKAT	UANG HARIAN	PENGINAPAN	TRANSPOTASI*)
1	2	3	4	5
1.	Tingkat A	400.000,-	450.000,-	200.000,-
2.	Tingkat B	300.000,-	300.000,-	200.000,-

KETERANGAN :

*) *Batas tertinggi dan dibayarkan sesuai dengan bukti sah pembayaran (At Cost)*

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
KETUA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2018

SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

NO	TINGKAT	UANG HARIAN	PENGINAPAN *)	TRANSPOTASI DARI DAN KE BANDARA *)	BIAYA TIKET PESAWAT *)
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat A	800.000,-	610.000,-	600.000,-	At Cost
2.	Tingkat B	700.000,-	500.000,-	600.000,-	At Cost

KETERANGAN :

*) Batas tertinggi dan dibayarkan sesuai dengan bukti sah pembayaran (At Cost)

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
KETUA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2018

**SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

A. KE LUAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN

NO	TINGKAT	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1.	Tingkat A	OH	200.000,-
2.	Tingkat B	OH	180.000,-

B. KE DESA LAIN DALAM KECAMATAN/KECAMATAN PASAR MANNA
DAN KOTA MANNA KE IBU KOTA KABUPATEN.

NO	TINGKAT	SATUAN	UANG TRANSPORTASI
1	2	3	4
1.	Tingkat A	OH	50.000,-
2.	Tingkat B	OH	50.000,-

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005

I. SPD No : 090/ /SPT/ / /2018
 Berangkat Dari : Manna
 (Tempat Kedudukan) :
 Pada Tanggal : 2018
 Ke :
 PENGGUNA ANGGARAN

NAMA
NIP

II. Tiba di : Pada Tanggal : 2018 Kepala : NIP	Berangkat Dari : Ke : MANNA Pada Tanggal : 2018 Kepala : NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : NIP.	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : NIP.	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : NIP.
V. Tiba Kembali di : Manna Bengkulu Selatan Pada Tanggal : 2018 Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya PENGGUNA ANGGARAN <p style="text-align: right;"><u>NAMA</u> <u>NIP</u></p>	
VI. CATATAN LAIN	

VII PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas pada Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara menderita kerugian akibat kesalahan-kesalahan kealpaannya (sesuai dengan Lampiran 8 Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974 Nomor : B.296/MK/T/1-4/197

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

H. DIRWAN MAHMUD



HENDRI DONAN, SH
 NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 05 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
 BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
 KETUA DAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 TAHUN 2018

FORMAT SURAT PERPERJALANAN DINAS (SPD)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 KECAMATAN
 DESA
 Jl.

Lampiran ke :
 Rekening :
 Nomor : 094/ /SPD/2018

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat Yang Memberi Perintah	Kepala Desa
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Jabatan b. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat Angkut yang Diperlukan	
6.	Tempat Berangkat Tempat Tujuan	
7.	Lamanya Perjalanan Dinas Tanggal berangkat Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut : Nama	
9.	a. Pembebanan Anggaran b. Instansi c. Mata Anggaran	
10.	Keterangan Lain-lain	-

Dikeluarkan di
 pada tanggal

 KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
KETUA DAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SERTA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2018

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth :
Bapak
di -
.....

LAPORAN PERJALANAN DINAS

- I PENDAHULUAN :
- A. Latar Belakang :
- B. Landasan Hukum :
- C. Maksud Tujuan/Tempat Kegiatan :
- D. Pejabat yang ditemui :
- II KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN :
- III HASIL YANG DICAPAI :
- IV KESIMPULAN DAN SARAN :
- V PENUTUP :

.....,

Yang melaksanakan Perjalanan

1. :

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005